

# PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk

A Jalan K.H. Abdul Halim No.88 - Majalengka, Jawa Barat 45418  
T +6223 3829 2888 W fitrahotel.co.id

## PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT HOTEL FITRA INTERNASIONAL Tbk

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat 4 **jo.** Pasal 17 Ayat 12a butir i Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Ayat (1) **jo.** Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) serta Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPS Tahunan**”), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (“**RUPS Independen**”) (RUPS Tahunan, RUPSLB, dan RUPS Independen selanjutnya secara Bersama-sama disebut “**Rapat**”) secara fisik maupun elektronik di Jakarta pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat 4 **jo.** Pasal 17 Ayat 12a butir i Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Ayat (1) **jo.** Pasal 52 Ayat (1) POJK 15/2020, pemanggilan Rapat yang memuat, antara lain, mata acara Rapat, akan diumumkan dalam situs web penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”)), situs web Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), dan situs web Perseroan pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026 (“**Pemanggilan Rapat**”).

Pemegang saham yang berhak untuk hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan, termasuk pemegang saham independen untuk RUPS Independen, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham yang tercatat pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih, termasuk pemegang saham independen untuk mata acara yang memerlukan persetujuan RUPS Independen, yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan ketentuan bahwa usulan tersebut diajukan secara tertulis dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat, atau selambat-lambatnya hari Kamis, tanggal 28 Mei 2026.

### **Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Para pemegang saham Perseroan juga dapat hadir secara elektronik dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan formulir yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan.

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam pemanggilan Rapat.

Majalengka, 20 Mei 2026  
**PT Hotel Fitra Internasional Tbk**  
Direksi